



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.B/2020/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : GASPER OKTAVIANUS DETHAN;
Tempat lahir : Baudale;
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 29 April 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Maubesi RT. 011 RW. 006 Kecamatan
Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Guru (PNS) ;

Terdakwa ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Baa oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum/Advokat;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 11/Pid.B/2020/PN. Rno tertanggal 10 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2020/PN. Rno tertanggal 10 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GASPER OKTOVIANUS DETHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **melakukan penganiayaan** sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **GASPER OKTOVIANUS DETHAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm SNI (Standar Nasional Indonesia)
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar kepadanya Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan-alasan Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang ia lakukan dan Terdakwa sebagai tenaga pendidik (Guru di SMA 1 Rote Tengah) sangat dibutuhkan tenaganya guna persiapan menjelang ujian anak-anak SMA;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya begitu juga Terdakwa menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **GASPER OKTOVIANUS DETHAN**, pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar jam 09.00WITA atau setidaknya pada bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di depan kios milik saksi **MARCE DETHAN** yang beralamat di Jalan Raya Cabang Maubesi Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, **melakukan penganiayaan terhadap saksi NELSON SEUBELAN**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019 sekitar jam 09.00 WITA saksi **NELSON SEUBELAN** sedang duduk bersama dengan saksi **ANDERIAS KORNELIS ASBANU**, saksi **MARCE**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULITA DETHAN dan saksi KARANG BOLA di depan kios milik saksi MARCE JULITA DETHAN yang beralamat di Jalan Raya Cabang Maubesi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa Terdakwa datang dari arah Jalan Raya Maubesi dengan mengendarai sepeda motor miliknya kemudian berhenti di depan kios milik saksi MARCE JULITA DETHAN kemudian datang menghampiri saksi NELSON SEUBELAN yang sedang duduk dan mengatakan dalam bahasa Rote “ ***poke ladaek ko telepon ABE mae seksi repot hatoli ta hata***” yang artinya “buta kamu tadi malam telepon ABE bilang seksi repot urusannya orang”;

- Bahwa bersamaan dengan itu Terdakwa langsung menusukkan kedua jari tangan kanannya ke arah mata saksi NELSON SEUBELAN akan tetapi saksi NELSON SEUBELAN dapat menghindari. Lalu Terdakwa berusaha memukul saksi NELSON SEUBELAN dengan tangan kiri dengan jari tangan terbuka ke arah wajah saksi NELSON SEUBELAN berulang kali, sedangkan tangan kanan memegang tubuh saksi NELSON SEUBELAN akan tetapi saksi NELSON SEUBELAN berusaha menghindari dan menangkis pukulan tersebut. Setelah itu saksi NELSON SEUBELAN berusaha bangun dari tempat duduknya dan Terdakwa kembali memukul saksi NELSON SEUBELAN dengan menggunakan helm milik Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali ke arah kepala bagian belakang dan mencekik leher saksi NELSON SEUBELAN sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi ANDERIAS KORNELIS ASBANU, saksi MARCE JULITA DETHAN dan saksi KARANG BOLA datang untuk meleraikan dengan memegang tubuh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NELSON SEUBELAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 66.a/RSU/TU/XII/2019 PADA TANGGAL 31 Desember 2019 pukul 12.50 WITA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jefren Evander Bulan selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a Kabupaten Rote Ndao, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Pada Pemeriksaan laki-laki usia tiga puluh empat tahun ini ditemukan luka memar di leher depan sisi kiri dan luka memar di leher sisi belakang akibat kekerasan tumpul

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Rno



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban NELSON SEUBELAN berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Nda;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar jam 09.00 wita di Jalan raya Jurusan Ba'a-Pantai Baru di Dusun Baudale, Desa Maubesi, Kecamatan Rote tengah, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa pada awalnya sekitar jam 09.00 wita saksi korban bersama saksi Marce Julita Dethan, Karang Bolla, Koni Asbanu sedang duduk didepan kios Marce Julita Dethan tiba-tiba terdakwa datang dan menghampiri saksi korban lalu terdakwa mengatakan dalam bahasa Rote "Poke ladaek ko telpon ABE mae seksi repot hatoli ta hata yang artinya kamu tadi malam telepon Abe bilang seksi repot urusannya orang;
- Bahwa setelah mengatakan itu terdakwa menusuk kedua kedua jari tangan kanannya kearah mata saksi korban sehingga saksi korban menghindari kemudian terdakwa langsung memukul dengan tangan yang dikepal kearah wajah saksi korban dan menempeleng wajah saksi korban berulang kali;
- Bahwa saat saksi korban hendak berdiri dari tempat duduk, terdakwa kembali memukul saksi korban menggunakan helm kearah kepala dan belakang punggung saksi korban, lalu terdakwa mencekik leher saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban NELSON SEUBELAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 66.a/RSU/TU/XII/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jefren Evander Bulan selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa hanya menempeleng saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MARCE JULITA DETHAN Alias MARCE berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao terkait penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Nelson Seubelan;
- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu sebagai keponakan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar jam 09.00 wita di Jalan raya Jurusan Ba'a-Pantai Baru di Dusun Baudale, Desa Maubesi, Kecamatan Rote tengah, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa sekitar jam 09.00 wita saksi bersama saksi korban, Karang Bolla, Koni Asbanu sedang duduk didepan kios lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motornya berhenti di samping kios kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya dan berjalan menghampiri saksi korban lalu terdakwa mengatakan dalam bahasa Rote "Pokek (dalam bahasa Rote bearti buta) tadi malam lu (korban) telepon Abe terlalu seksi repot dengan urusang orang" kemudian saksi korban menjawab "habis masalah apa?";
- Bahwa terdakwa kemudian menusuk kedua kedua jari tangan kanannya kearah mata saksi korban, kemudian menempeleng pipi kiri saksi korban sehingga saksi korban langsung berdiri lalu terdakwa terus memukul saksi korban dengan kedua tangannya kearah wajah dan kepala saksi korban lalu terdakwa mencekik saksi korban dan memukul saksi korban menggunakan helm dibagian kepala beberapa kali;
- Terhadap keterangan anak saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi KARANG BOLA Alias MITRA berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao terkait penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar jam 09.00 wita di Jalan raya Jurusan Ba'a-Pantai Baru di Dusun Baudale, Desa Maubesi, Kecamatan Rote tengah, Kabupaten Rote Ndao;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat kejadiannya oleh karena saat itu saksi sedang duduk bersama dengan saksi korban dan Koni Asbanu didepan kios lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motor menghampiri saksi korban lalu terdakwa memukul saksi korban dengan cara menampar pipi kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan memukul menggunakan helm kearah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ANDREAS KORNELIS ASBANU Alias KONI berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar jam 09.00 wita di Jalan raya Jurusan Ba'a-Pantai Baru di Dusun Baudale, Desa Maubesi, Kecamatan Rote tengah, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa saksi melihat kejadiannya oleh karena saat itu saksi sedang duduk bersama dengan saksi Marce, saksi korban dan saksi Karang Bolla didepan kios lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motor menghampiri saksi korban lalu terdakwa memukul saksi korban dengan cara menampar pipi kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan memukul menggunakan helm kearah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Terhadap atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Rote Ndao;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019 sekitar jam 09.00 WITA di depan kios milik saksi MARCE JULITA DETHAN yang beralamat di Jalan Raya Cabang Maubesi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 18.00 wita terdakwa yang saat itu berada dirumah saudari perempuan terdakwa yang bernama ROSALIN DETHAN, dimana terdakwa mendengar cerita dari ERNA MANSOPU dan SARCE AMELIA MANSOPU, S.Si bahwa

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Desember 2019 malam dimana saksi korban pergi tidur dengan saksi MARCE JULITA DETHAN dirumah saksi MARCE DETHAN;

- Bahwa berita tersebut akhirnya diceritakan oleh DORTIA TOMASUI pada tanggal 29 Desember 2019 kepada saksi korban NELSON SEUBELAN lalu DORTI TOMASUI bertanya, "li dari mana pagi-pagi begini" lalu dijawab oleh saksi korban NELSON SEUBELAN "biasa to dari bo'i", lalu mendengar kedua cerita dari kedua anak kakak sulung sehingga terdakwa merasa bertanggung jawab atas keluarga terdakwa mengambil langkah mengundang kakak sulung yang bernama ROSALINA DETHAN dengan kedua anak perempuannya serta anak laki-laki dari bapak kecil yang bernama PETRUS DETHAN dan kepala Dusun Baudale yang bernama HERI ZACHARIAS datang kerumah terdakwa untuk berembuk keluarga agar dilakukan perkawinan adat antara saksi NELSON SEUBELAN dan saksi MARCE DETHAN akan tetapi setelah rencana tersebut saksi NELSON SEUBELAN tidak datang;

- Bahwa informasi itu sudah bocor ketelinga saksi NELSON SEUBELAN sehingga menanyakan kepada ALBERT MANSOPU tentang informasi yang ada dengan bahasa "kawan lu tau tidak ini malam mereka mau tangkap saya (NELSON SEUBELAN), mereka seksi repot dengan saya (NELSON SEUBELAN);

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 06.30 wita dimana terdakwa mengantar daging untuk kakak sulungnya yang bernama ROSALINA DETHAN dan ketika terdakwa mengantar daging lali terdakwa diceritakan oleh kakak sulungnya yakni "adik tadi malam ternyata NELSON tau kita rencana dan dia telpon Tanya ABE tentang infrmasi tersebut;

- Bahwa sekira pukul 09.00 wita terdakwa menanyakan hal tersebut kepada saksi SEUBELAN di depan warung saksi MARCE DETHAN, karena saksi NELSON SEUBELAN terlihat tidak terima kemudian terdakwa memukul saksi NELSON SEUBELAN secara spontanitas beberapa kali;

- Bahwa terdakwa juga sempat mengayunkan helm miliknya kearah terdakwa;

- Bahwa pada akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan diproses sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Rno



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah helm SNI (Standar Nasional Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Nelson Seubelan yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019 sekitar jam 09.00 WITA bertempat di depan kios milik saksi MARCE JULITA DETHAN yang beralamat di Jalan Raya Cabang Maubesi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao;
2. Bahwa kejadian berawal saat saksi korban sedang duduk-duduk di depan kios saksi Marce di jalan raya cabang Maubesi bersama dengan saksi Marce, saksi Karang Bola serta saksi Kornelis Asbanu;
3. Bahwa pada saat duduk tersebut tiba-tiba Terdakwa datang dari arah Jalan Raya Maubesi dengan mengendarai sepeda motor miliknya kemudian berhenti di depan kios milik saksi MARCE JULITA DETHAN lalu menghampiri saksi korban NELSON SEUBELAN yang sedang duduk dan mengatakan dalam bahasa Rote “ **poke ladaek ko telepon ABE mae seksi repot hatoli ta hata**” yang artinya “buta kamu tadi malam telepon ABE bilang seksi repot urusannya orang”;
4. Bahwa bersamaan dengan itu Terdakwa langsung menusukkan kedua jari tangan kanannya kearah mata saksi korban akan tetapi saksi korban dapat menghindari;
5. Bahwa Terdakwa kemudian berusaha menempeleng saksi korban dengan tangan kiri kearah wajah saksi korban berulang kali, sedangkan tangan kanan memegang tubuh saksi korban akan tetapi saksi korban berusaha menghindari dan menangkis pukulan tersebut;
6. Bahwa saksi korban kemudian berusaha bangun dari tempat duduknya dan Terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan helm milik Terdakwa kearah kepala bagian belakang dan mencekik leher saksi korban;
7. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban NELSON SEUBELAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 66.a/RSU/TU/XII/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jefren



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evander Bulan selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a Kabupaten Rote Ndao;

8. Bahwa pada akhirnya Terdakwa dilaporkan kepada Pihak Kepolisian dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana yang dalam ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah : GASPER OKTAVIANUS DETHAN yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Rno



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari Dakwaan telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-1 (satu) haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan sebagai berikut:

Tentang Ad. 2 Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” (mishandeling) disini adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain merasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada bagian tubuh yang menjadi sasaran penganiayaan bahkan berdampak dapat merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Nelson Seubelan yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019 sekitar jam 09.00 WITA bertempat di depan kios milik saksi MARCE JULITA DETHAN yang beralamat di Jalan Raya Cabang Maubesi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa kejadian berawal saat saksi korban sedang duduk-duduk di depan kios saksi Marce di jalan raya cabang Maubesi bersama dengan saksi Marce, saksi Karang Bola serta saksi Kornelis Asbanu, dan pada saat duduk tersebut tiba-tiba Terdakwa datang dari arah Jalan Raya Maubesi dengan mengendarai sepeda motor miliknya kemudian berhenti di depan kios milik saksi MARCE JULITA DETHAN lalu menghampiri saksi korban NELSON SEUBELAN yang sedang duduk dan mengatakan dalam bahasa Rote “ **poke ladaek ko telepon ABE mae seksi repot hatoli ta hata**” yang artinya “buta kamu tadi malam telepon ABE bilang seksi repot urusannya orang”;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan itu Terdakwa langsung menusukkan kedua jari tangan kanannya kearah mata saksi korban akan tetapi saksi korban dapat menghindari, sehingga Terdakwa kemudian berusaha menempeleng saksi korban dengan tangan kiri kearah wajah saksi korban berulang kali, sedangkan tangan kanan memegang tubuh saksi korban akan tetapi saksi korban berusaha menghindari dan menangkis pukulan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi korban kemudian berusaha bangun dari tempat duduknya dan Terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan helm milik Terdakwa kearah kepala bagian belakang dan mencekik leher saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban NELSON SEUBELAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 66.a/RSU/TU/XII/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jefren Evander Bulan selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan erhadap saksi korban Nelson Seubelan yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka sehingga Majelis berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-2 (dua) haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggak Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm SNI (Standar Nasional Indonesia) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa sebagai tenaga pendidik (Guru pada SMA I Rote Tengah) sangat dibutuhkan tenaganya untuk mengajar murid-muridnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GASPER OKTAVIANUS DETHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm SNI (Standar Nasional Indonesia);

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, oleh Beauty D.E. Simatauw, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Rosihan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luthfi, S.H., dan Abdi Rahmansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriani Karolina, S.H., M.M. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Anjar Purbo Sasongko, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rosihan Luthfi, S.H.

Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.

Abdi Rahmansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Adriani Karolina, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)